

**PRAKTIK AKAD MURABAHAH PADA KOPERASI CIVITAS
AKADEMIKA (KOCIKA) STAIN ZAWIYAH COT KALA
LANGSA PERSPEKTIF FATWA DSN MUI**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

**LINDAWATI
NIM 2012018065**

Program Studi:
Hukum Ekonomi Syariah



**FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
2022M/1443H**

PERSETUJUAN
Skripsi Berjudul

PRAKTIK AKAD MURABAHAH PADA KOPERASI CIVITAS AKADEMIKA
(KOCIKA) STAIN ZAWIYAH COT KALA LANGSA
PERSPEKTIF FATWA DSN MUI

Oleh

LINDAWATI
NIM 2012018065

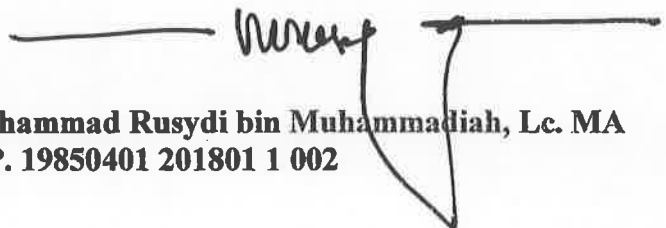
Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu
Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Ekonomi
(SH) Pada Program Studi Ekonomi Syariah

Pembimbing I,



H. Syawaluddin Ismail, Lc. MA
NIDN. 2002107801

Pembimbing II,



Muhammad Rusydi bin Muhammadiah, Lc. MA
NIP. 19850401 201801 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi berjudul **“PRAKTIK AKAD MURABAHAH PADA KOPERASI CIVITAS AKADEMIKA (KOCIKA) STAIN ZAWIYAH CQT KALA LANGSA PERSPEKTIF FATWA DSN MUI”**. Telah dimunaqasahkan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah IAIN Langsa, pada tanggal 08 Februari 2023. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam ilmu Syariah pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.

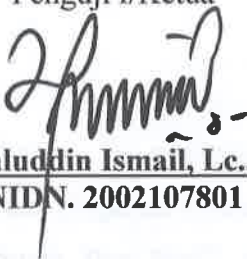
Langsa, 08 Februari 2023

Panitia Sidang Munaqasah Skripsi

Fakultas Syariah

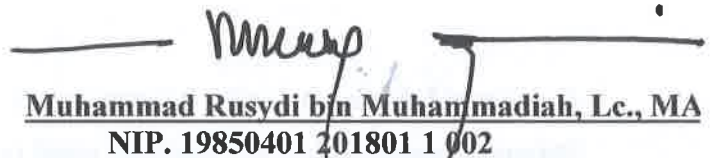
Institut Agama Islam Negeri Langsa

Penguji I/Ketua



Syawaluddin Ismail, Lc., MA
NIDN. 2002107801

Penguji II/Sekretaris



Muhammad Rusydi bin Muhammadiah, Lc., MA
NIP. 19850401 201801 1 002

Penguji III



Dr. H. Yaser Amri, MA
NIP. 19760823 2009011 007

Penguji IV



Zainal Muttaqin, LC., MHI
NIP. 19861228 202012 1 009

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah
IAIN Langsa



Dr. H. Yaser Amri, MA
NIP. 19760823 2009011 007

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Lindawati

NIM : 2012018065

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Alamat : Desa Lueng Manyo, Dusun Trieng Gadeng,
Kec. Manyak Payed, Kab. Aceh Tamiang

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Praktik Akad Murabahah Pada Koperasi Civitas Akademika (Kocika) Stain Zawiyah Cot Kala Langsa Perspektif Fatwa Dsn Mui”**, adalah benar karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang telah dirujuk dari sumbernya. Jika kemudian hari didapati ini bukan karya asli saya sendiri, maka saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Langsa, 15 Januari 2023

Saya yang menyatakan,



LINDAWATI
NIM.2012018065

KATA PENGANTAR

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT, berkat rahmat dan hidayah-Nya maka peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Salawat beserta salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia menuju alam berilmu pengetahuan.

Skripsi ini diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S-1) Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa. Skripsi ini selesai berkat bantuan dan bimbingan yang sangat berarti dari berbagai pihak. peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Zulfikar, MA selaku Dekan Fakultas Syariah.
2. Ibu Anizar, MA. selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah.
3. Bapak H. Syawaluddin Ismail, Lc. MA sebagai pembimbing I dalam penulisan skripsi ini
4. Bapak Muhammad Rusydi bin Muhammadiyah, Lc. MA sebagai pembimbing II mengenai metodologi dalam penulisan skripsi ini
5. Terima kasih kepada Ayah dan Ibu yang telah mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Sahabat serta teman-teman seperjuangan di Prodi Hukum Ekonomi Syariah.
7. Seluruh pihak yang ikut membantu dan memberikan dukungan serta saran demi selesainya skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Semua bantuan tersebut peneliti serahkan kepada Allah SWT. untuk mendapat pahala yang setimpal. Apabila nantinya terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini akibat dari keterbatasan pengetahuan dan kemampuan peneliti. Akhir kata peneliti memohon maaf. Wassalam.

Langsa, 28 Desember 2022
Penulis


Lindawati

ABSTRAK

KOCIKA saat ini menghadapi masalah yang belum bisa diselesaikan yaitu apabila salah satu anggota meninggal dunia, kemudian ada melakukan utang piutang di Koperasi KOCIKA STAIN Langsa ini dan belum diselesaikan, hal ini masih dalam keputusan sementara utang piutang dihapuskan kepada anggota, hal ini disebabkan karena Koperasi KOCIKA STAIN Langsa tidak didukung lembaga asuransi dan sepenuhnya dana koperasi diperoleh dari iuran anggota. Selain itu, pelaksanaan Koperasi KOCIKA STAIN Langsa ini juga tidak didukung sepenuhnya oleh para pimpinan fakultas sehingga para anggota juga tergolong enggan untuk memutuskan memilih Koperasi KOCIKA STAIN Langsa dalam bertransaksi. Adapun rumusan masalah penelitian ini yaitu: Bagaimana praktik akad *murabahah* yang dilakukan pada koperasi KOCIKA STAIN Langsa? dan Bagaimana praktik akad *murabahah* yang dilakukan pada koperasi KOCIKA STAIN Langsa perspektif fatwa DSN MUI?. Tujuan penelitian ini untuk menjabarkan praktik akad *murabahah* yang dilakukan pada koperasi KOCIKA STAIN Langsa dan untuk menjabarkan praktik akad *murabahah* yang dilakukan pada koperasi KOCIKA STAIN Langsa perspektif fatwa DSN MUI. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi lapangan (*field research*). Instrumen penelitian yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa (1) Praktik *murabahah* yang diterapkan KOCIKA Langsa saat melakukan transaksi akad dilakukan dengan mengisi formulir yang telah disediakan. Sumber dana yang diperoleh KOCIKA STAIN Langsa dari iuran dana para anggota yang dikenakan Rp. 100.000,- setiap anggotanya. Selanjutnya dana tersebut dikelola menjadi beberapa program yang terdiri dari mencakup pembiayaan *murabahah*, market, dana darurat, dana pendidikan sampai penjualan pulsa dan token. (2) Praktik akad *murabahah* yang dilakukan pada KOCIKA STAIN Langsa sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI karena setiap akad diimplementasikan tidak ditemukan adanya unsur riba dan sudah sesuai dengan konsep syariah.

Kata Kunci: *Murabahah, KOCIKA, Fatwa DSN MUI*

ABSTRACT

KOCIKA is currently facing a problem that cannot be resolved, namely if one of the members dies, then there are debts and receivables at the KOCIKA STAIN Langsa Cooperative and this has not been resolved, this is still in the process of making decisions while debts and credit are written off to members. In addition, the implementation of the KOCIKA STAIN Langsa Cooperative was also not fully supported by the faculty leaders so that the members were also reluctant to decide to choose the KOCIKA STAIN Langsa Cooperative in making transactions. The purpose of this study is to describe the practice of murabahah contracts carried out at the KOCIKA STAIN Langsa cooperative and to describe the practice of murabaha contracts carried out at the KOCIKA STAIN Langsa cooperative from the perspective of sharia economic law. This research uses the type of field study research (field research). The research instruments used were observation, interviews and documentation. The results of this study state that (1) The murabaha practices applied by KOCIKA STAIN Langsa must be registered beforehand so that they can carry out contract transactions. The source of funds obtained by KOCIKA STAIN Langsa is from members' contributions which are subject to Rp. 100,000, - each member. Furthermore, these funds are managed into several programs consisting of murabaha financing, markets, emergency funds, education funds to credit and token sales. (2) The practice of the murabaha contract conducted at KOCIKA STAIN Langsa is in accordance with the DSN MUI fatwa. This was explained by the DPS whose duty is to supervise and control every contract implemented in KOCIKA including murabahah contracts that there is no element of usury and is in accordance with the sharia concept.

Key Words: *Murabahah, KOCIKA, Fatwa DSN MUI*

DAFTAR ISI

COVER

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PENGESAHAN KELULUSAN

PERNYATAAN ORISINALITAS

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

ABSTRAK

ABSTRACT

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	6
F. Penjelasan Istilah	6
1. Akad Murabahah	6
2. Koperasi KOCIKA STAIN Langsa	7
3. Fatwa DSN MUI	7
G. Penelitian Terdahulu	7
H. Sistematika Pembahasan	10
 BAB II: KAJIAN TEORITIS	 12
A. Akad Murabahah	12
1. Pengertian <i>Murabahah</i>	12
2. Landasan <i>Murabahah</i>	18
3. Rukun dan Syarat Murabahah	19
4. Kaidah-Kaidah dalam Murabahah	20
5. Ciri-Ciri Kontrak Murabahah	21
B. Koperasi	25
1. Pengertian Koperasi	25
2. Tujuan Koperasi Syariah	25
3. Landasan Koperasi Syariah	26
4. Prinsip Koperasi Syariah	27
5. Produk-Produk Koperasi Syariah	28
C. Hukum Ekonomi Syariah	30
1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah	30

2. Landasan Hukum Ekonomi Islam	32
3. Tahapan Pemikiran Hukum Ekonomi Islam	33
4. Prinsip Hukum Ekonomi Islam	35
D. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)	37
1. Sejarah Berdirinya DSN MUI	37
2. Peran dan Kewenangan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)	40
3. Mekanisme Kerja DSN, BPH dan DPS	42
4. Proses Penetapan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia	44
5. Pembiayaan Murabahah Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) no. 4/DSN-MUI/IV/2000	46
BAB III: METODE PENELITIAN	48
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	48
B. Sumber Data	48
C. Teknik Pengumpulan Data	48
D. Teknik Analisis Data	49
BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	52
A. Praktik Akad Murabahah yang dilakukan pada KOCIKA Langsa	52
B. Praktik Akad Murabahah yang dilakukan KOCIKA Langsa Perspektif Hukum Ekonomi Syariah	57
C. Analisa Penulis	60
BAB V: PENUTUP	62
5.1 Kesimpulan	62
5.2 Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Koperasi adalah lembaga tempat untuk mengumpulkan para anggota yang bertujuan untuk saling bekerjasama dalam menjalin muamalah dan ekonomi melalui situasi keuangan yang nantinya akan memberikan manfaat yang baik setiap para anggotanya. Koperasi memberikan banyak kelebihan dalam setiap aktivitas yang dilakukan karena lembaga keuangan yang satu ini memberi kesempatan kepada para anggota untuk bekerjasama dalam setiap aktivitas yang mampu untuk menambah pemasukan yang sesuai dengan tujuan bersama.

Koperasi memberikan setiap langkah para anggotanya dalam bertransaksi yang nantinya akan memanfaatkan suatu program yang diinginkan sesuai dengan kebutuhan yang dilaksanakan sesuai dengan pada konsep keuangan yang dilakukan.¹ Hal yang dapat memberikan kebutuhan sesuai yang diinginkan oleh setiap anggota nantinya akan memberikan setiap objek kebutuhan dan sesuai dengan penerapan yang akan dijadikan pegangan dalam melaksanakan program yang terbaik demi memajukan koperasi yang telah dibangun bersama. Koperasi merupakan suatu lembaga yang dapat berdiri sendiri dengan dukungan yang diberikan oleh para anggotanya demi mencapai tujuan tertentu.

Koperasi yang dilaksanakan selama ini hanya dapat memberikan jalur keuangan sesuai dengan kebutuhan yang diberikan tanpa adanya hambatan dan kesulitan yang berarti bagi setiap anggotanya.² Hal ini menjadikan setiap koperasi perlu menimbangkan setiap aspek yang dapat memajukan perkembangan koperasi itu

¹ Galih Prasetyo, *Koperasi :Asas-asas, Teori dan Praktik*, (Jakarta: Grasindo, 2020), h. 11.

² A.G. Kartasapoetra, *Koperasi Indonesia*, (Jakarta: Rineka Citra, 2007), h. 3.

sendiri tanpa adanya masalah yang dapat memberikan setiap anggota tidak dapat memberikan transaksi yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Di setiap negara pastinya memberikan sesuai dengan lembaga keuangan yang berlaku dan nantinya akan diselesaikan secara musyawarah tanpa adanya permasalahan yang dapat ditemukan sesuai dengan apa yang diberikan oleh lembaga keuangan.³ Disetiap produk yang ditawarkan nantinya akan memberikan dampak yang baik bagi perkembangan koperasi itu sendiri tanpa adanya penyimpangan yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan mereka sendiri. Koperasi berhak memberikan target ataupun aspek yang perlu dikembangkan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh setiap anggotanya.

Di IAIN Langsa, terdapat koperasi yang menerapkan sistem syariah yang dinamai koperasi KOCIKA STAIN Langsa. Koperasi ini sudah berdiri sejak tahun 2009, namun sempat terhenti karena ketiadaan kepengurusan koperasi. Di awal tahun 2019 koperasi ini mulai diaktifkan kembali dan telah berjalan kurang lebih dua tahun. Adapun syarat dan ketentuan nasabah yang ingin bergabung dengan koperasi KOCIKA yang telah peneliti lakukan pada wawancara awal bersama Bapak Safwan selaku Ketua Koperasi KOCIKA menjelaskan bahwa:

“Syarat dan ketentuan agar bisa melakukan akad murabahah yaitu harus berstatus anggota koperasi, kemudian anggota mengajukan pembiayaan kepada KOCIKA dengan mengisi formulir yang diberikan, selanjutnya mengajukan barang yang ingin dibeli atau dimana barang tersebut akan dibeli dan selanjutnya barang tersebut diberikan atau dikirimkan kepada suplier, dengan kata lain barang harus dibeli terlebih dahulu oleh KOCIKA yang selanjutnya diberikan kepada anggota koperasi tersebut”.⁴

Kemudian wawancara awal dilanjutkan kepada Bapak Ridwan yang menjelaskan bahwa:

³ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002), h. 292.

⁴ Hasil Wawancara Awal Kepada Bapak Safwan Kamal Selaku Ketua Koperasi KOCIKA STAIN Langsa, pada 7 Agustus 2022

“Banyak keunggulan KOCIKA yang bisa didapatkan terutama dalam hal pembiayaan yang memiliki 500 lebih staff dan dosen STAIN Langsa yang bisa ikut bergabung atau menjadi anggota koperasi KOCIKA, namun karena KOCIKA ini baru dikembangkan kembali sehingga belum banyak yang berminat mengikutsertakan menjadi anggota KOCIKA yaitu 70 anggota dan masih 22 anggota yang melakukan transaksi”.⁵

Selanjutnya Bapak Ridwan menjelaskan bahwa:

“Pada Koperasi KOCIKA ini masih ada masalah yang belum bisa diselesaikan yaitu apabila salah satu anggota meninggal dunia, kemudian ada melakukan utang piutang di Koperasi KOCIKA STAIN Langsa ini dan belum diselesaikan, hal ini masih dalam keputusan sementara utang piutang dihapuskan kepada anggota. Selain itu, pelaksanaan Koperasi KOCIKA STAIN Langsa ini juga tidak didukung sepenuhnya oleh para pimpinan fakultas sehingga para anggota juga tergolong enggan untuk memutuskan memilih Koperasi KOCIKA STAIN Langsa dalam bertransaksi”.

Koperasi KOCIKA STAIN Langsa telah membantu nasabah dan menerapkan nilai-nilai Islami seperti tolong-menolong dengan dihapuskan hutang piutang bagi nasabah yang telah meninggal dunia. Menurut Yasli Ilyas, ada beberapa alasan atau pengecualian yang dapat menyebabkan klaim meninggal dapat ditolak, yaitu: Pertama, tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri atau pencederaan diri yang dilakukan oleh tertanggung sendiri, baik dilakukan dalam keadaan sadar atau tidak sadar, di dalam jangka waktu beberapa tahun sejak tanggal berlakunya masa hutang piutang tersebut. Kedua, tertanggung meninggal dunia karena dihukum mati oleh pengadilan, atau meninggal dunia karena dengan sengaja melakukan atau turut serta dalam suatu tindak kejahatan atau suatu percobaan tindak kejahatan, baik secara langsung atau pun tidak langsung. Ketiga, tertanggung meninggal dunia akibat dari tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan yang dilakukan oleh pihak

⁵ Hasil Wawancara Awal Kepada Bapak Ridwan Selaku Pengurus Koperasi KOCIKA STAIN Langsa, pada 8 Agustus 2022.

yang berkepentingan atas manfaat hutang piutang tersebut, biasanya penerima manfaat atau *beneficiary owner*.⁶

Oleh karena itu, berdasarkan deskripsi di atas, peneliti antusias untuk melakukan penelitian berjudul “***Praktik Akad Murabahah Pada Koperasi Civitas Akademika (KOCIKA) STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa Perspektif Fatwa DSN MUI***”.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah perlu dijabarkan guna memperjelas masalah dalam penelitian ini yaitu KOCIKA saat ini masih ada masalah yang belum bisa diselesaikan yaitu apabila salah satu anggota meninggal dunia, kemudian ada melakukan utang piutang di Koperasi KOCIKA IAIN Langsa ini dan belum diselesaikan, hal ini masih dalam keputusan sementara utang piutang dihapuskan kepada anggota. Selain itu, pelaksanaan Koperasi KOCIKA STAIN Langsa ini juga tidak didukung sepenuhnya oleh para pimpinan fakultas sehingga para anggota juga tergolong enggan untuk memutuskan memilih Koperasi KOCIKA STAIN Langsa dalam bertransaksi.

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah penelitian ini, peneliti paparkan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik akad *murabahah* yang dilakukan pada koperasi KOCIKA STAIN Langsa?
2. Bagaimana praktik akad *murabahah* yang dilakukan pada koperasi KOCIKA STAIN Langsa perspektif fatwa DSN MUI?

D. Tujuan Penelitian

⁶ Yasli Ilyas, *Manajemen Utilisasi, Manajemen Klaim dan Kecurangan Nasabah Dalam Pembiayaan*, (Jakarta: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Depok , 2003), h. 29.

Tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk menjabarkan praktik akad *murabahah* yang dilakukan pada koperasi KOCIKA STAIN Langsa.
2. Untuk menguraikan praktik akad *murabahah* yang dilakukan pada koperasi KOCIKA STAIN Langsa perspektif fatwa DSN MUI.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini peneliti jabarkan sebagai berikut:

1. Secara Praktik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mempererat silaturahmi dengan menjadi anggota koperasi KOCIKA STAIN Langsa dalam membangun lembaga keuangan syariah yang lebih baik.

2. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi kepada peneliti lainnya untuk melakukan penelitian dengan topik yang sama agar memiliki banyak referensi terkait kegiatan utang piutang pada lembaga keuangan syariah.

F. Penjelasan Istilah

1. Akad *Murabahah*

Akad *murabahah* adalah akad yang dijalankan oleh setiap koperasi syariah yang mana pihak koperasi menyediakan barang yang akan diberikan kepada nasabah sebagai objek yang dilaksanakan sesuai dengan akad yang dijalankan.⁷

⁷ M. Nur Rianto, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), h. 149

2. Koperasi KOCIKA STAIN Langsa

Koperasi KOCIKA STAIN Langsa adalah salah satu lembaga keuangan yang dinaungi STAIN Langsa untuk bagi para anggota dalam menjalankan transaksi keuangan yang ditawarkan dalam Koperasi KOCIKA STAIN Langsa.

3. Fatwa DSN MUI

Fatwa DSN-MUI adalah pedoman atau dasar yang menjadi acuan lembaga keuangan syariah dalam menentukan taraf atau syarat dalam setiap kegiatan muamalah.

G. Penelitian Terdahulu

1. Rika Tri Utami, “*Sistem Murabahah Pada Koperasi Timur Indah Kencana Bengkulu Perspektif Ekonomi Islam*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem yang diberikan sudah sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.⁸ Dari penjabaran di atas persamaan dan perbedaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai akad *murabahah* sedangkan perbedaan penelitian ini yaitu berfokus pada Fatwa DSN MUI sedangkan penelitian terdahulu membahas perspektif ekonomi Islam.
2. Heru Fadli, “*Pelaksanaan Akad Murabahah Pada Perbankan Syariah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pada Bank Mandiri Syariah Kota Bandar Lampung)*”. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pelaksanaan akad telah sesuai dengan konsep ekonomi islam yang selalu menjunjung tinggi asas kekeluargaan.⁹ Dari penjabaran di atas persamaan dan perbedaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai akad *murabahah*

⁸ Rika Tri Utami, *Sistem Murabahah Pada Koperasi Timur Indah Kencana Bengkulu Perspektif Ekonomi Islam*, Skripsi yang tidak diterbitkan, 2017.

⁹ Heru Fadli, *Pelaksanaan Akad Murabahah Pada Perbankan Syariah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pada Bank Mandiri Syariah Kota Bandar Lampung)*, Skripsi yang tidak diterbitkan, 2021.

sedangkan perbedaan penelitian ini yaitu berfokus pada Fatwa DSN MUI sedangkan penelitian terdahulu membahas perspektif ekonomi Islam.

3. Nurjannah, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Akad Murabahah Di Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syari’ah (KSPPS) BMT Al-Muthi’in Yogyakarta*”. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa penerapan hukum Islam telah memberikan banyak manfaat kepada para nasabah yang telah melakukan transaksi.¹⁰ Dari penjabaran di atas persamaan dan perbedaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai akad *murabahah* sedangkan perbedaan penelitian ini yaitu berfokus pada Fatwa DSN MUI sedangkan penelitian terdahulu membahas perspektif Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syari’ah (KSPPS) BMT Al-Muthi’in Yogyakarta.
4. Abdul Manaf, “*Analisis Pembiayaan Murabahah Pada Koperasi Syariah Ukhuwah Pondok Melati Kota Bekasi*”. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa akad pembiayaan telah sesuai dengan konsep ekonomi syariah.¹¹ Dari penjabaran di atas persamaan dan perbedaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai akad *murabahah* sedangkan perbedaan penelitian ini yaitu berfokus pada Fatwa DSN MUI sedangkan penelitian terdahulu membahas perspektif Koperasi Syariah Ukhuwah Pondok Melati Kota Bekasi.
5. Ika Trisnawati Alawiyah, “*Konsep Produk Murabahah Dalam Perspektif Ekonomi Syari’ah*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akad yang dilaksanakan sudah sesuai dengan konsep ekonomi Islam yang sesuai dengan

¹⁰ Nurjannah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Akad Murābahah Di Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syari’ah (Kspps) Bmt Al-Muthi’in Yogyakarta*, Skripsi yang tidak diterbitkan, 2019.

¹¹ Abdul Manaf, *Analisis Pembiayaan Murabahah Pada Koperasi Syariah Ukhuwah Pondok Melati Kota Bekasi*, Skripsi yang tidak diterbitkan, 2020.

kaidah syariah.¹² Berdasarkan kelima penelitian terdahulu di atas bahwa persamaan dan perbedaan dalam penelitian ini adalah membahas tentang lembaga keuangan dan perbedaan dalam penelitian ini dengan yang sebelumnya yaitu peneliti membahas akad *murabahah* yang merujuk pada koperasi KOCIKA IAIN Langsa dengan menetapkan sistem keuangan syariah.

H. Sistematika Pembahasan

Dalam setiap karangan ilmiah tentunya mempunyai sistematika pembahasan agar penulisan ini menjadi terarah dan sesuai dengan yang di maksud oleh penulis nantinya. Dalam karya ilmiah ini penulis menyusunnya dalam lima bab yang meliputi:

Bab I Merupakan pendahuluan yang membahas, Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penjelasan Istilah, Penelitian Relevan dan Sistematika Pembahasan.

Bab II Merupakan pembahasan masalah kajian secara teoritis yang meliputi pembahasan di dalamnya mengenai koperasi, akad *murabahah* dan hukum Ekonomi Syariah.

Bab III Merupakan pembahasan yang membahas tentang metodologi Penelitian yang meliputi pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, populasi dan waktu, teknik pengumpulan data dan analisa data.

Bab IV Merupakan pembahasan yang meliputi tentang hasil penelitian serta analisa dari penulis tentang praktik akad *murabahah* pada koperasi KOCIKA STAIN Langsa perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

¹² Ika Trisnawati Alawiyah, *Konsep Produk Murabahah Dalam Perspektif Ekonomi Syari'ah*, Jurnal Mahkamah, Vol. 1, No. 1, 2016.

Bab V Merupakan Bab penutup yang membahas kesimpulan dan saran dari hasil penelitian ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Praktik Akad *Murabahah* yang dilakukan pada KOCIKA STAIN Langsa

Praktik akad *murabahah* yang dilakukan pada KOCIKA STAIN Langsa harus menjadi anggota terlebih dahulu dan terdaftar sebagai staf atau pegawai STAIN Langsa. Hal ini disampaikan oleh Bapak Safwan sebagai ketua KOCIKA STAIN Langsa yang menjelaskan bahwa:

“Jika anggota mau bergabung dengan KOCIKA Langsa, maka anggota wajib mengisi formulir pendaftaran dengan menyertakan iuran Rp.100.000,- sebagai dana administrasi”.¹⁴⁶

Dari jabaran Bapak Safwan terlihat bahwa setiap anggota diwajibkan memberikan iuran sebagai dana administrasi menjadi anggota KOCIKA. Dana iuran tersebut dikelola untuk mengembangkan program yang dilaksanakan seperti diungkapkan oleh Bapak Ridwan bahwa:

“Program dalam KOCIKA mencakup pembiayaan *murabahah*, market, dana darurat, dana pendidikan sampai penjualan pulsa dan token. Market diperuntukkan untuk umum sedangkan pembiayaan khusus untuk para anggota KOCIKA”.¹⁴⁷

Dari narasi di atas, produk yang ditawarkan kepada para anggota terdiri dari *murabahah*, dana darurat, dana pendidikan sampai penjualan pulsa dan token. Hanya saja dalam hal ini pembiayaan market harus dikelola sendiri oleh KOCIKA Langsa. Hal ini bertujuan agar pengelolaan market dapat dengan jelas ditunjukkan kepada para anggota sehingga jelas terlihat dana yang dipergunakan KOCIKA Langsa.

¹⁴⁶ Wawancara bersama Bapak Safwan Kamal selaku Ketua KOCIKA Langsa, pada 23 November 2022

¹⁴⁷ Wawancara bersama Bapak Ridwan selaku Bendahara KOCIKA Langsa, pada 23 November 2022

KOCIKA menerapkan ketentuan anggota untuk melakukan akad murabahah yang dijabarkan oleh Bapak Ridwan yang menjelaskan bahwa:

“Setiap anggota wajib telah terdaftar di KOCIKA Langsa, dan ketika anggota ingin melakukan akad murabahah, anggota harus memberitahukan kepada pihak KOCIKA terhadap barang yang ingin dibeli, selanjutnya KOCIKA akan mencari dan membelikan barang yang diinginkan anggota.

Dari narasi di atas dijelaskan bahwa setiap anggota harus memberitahukan kepada pihak KOCIKA saat ingin melakukan transaksi murabahah. Pengajuan wajib menjelaskan barang yang ingin dibeli dan barang tersebut akan dibeli oleh KOCIKA sesuai dengan kebutuhan dari para anggota KOCIKA Langsa.

KOCIKA Langsa dikelola sepenuhnya oleh para staf seperti yang diungkapkan oleh Bapak Ridwan menjelaskan bahwa:

“Kesepakatan para anggota diikutsertakan untuk memutuskan program yang dijalankan. Jika program direncanakan disepakati para anggota, maka program tersebut akan dijalankan”.¹⁴⁸

Ketidaksepakatan sebagian pihak anggota menjadi hambatan dan cakupan koperasi menjadi lebih sempit untuk mengembangkan program agar diketahui masyarakat atau mahasiswa sebagai pemanfaatan pasar market yang dijalankan KOCIKA Langsa.

Lebih lanjut Ibu Selly menjelaskan bahwa

“Minimnya promosi yang dilakukan untuk memperkenalkan program atau produk yang dijalankan koperasi hanya sebatas promosi di media sosial yang memiliki *followers* (anggota) yang terbatas”.¹⁴⁹

Promosi yang digunakan juga hanya sebatas group di instagram dan facebook sehingga hanya pengguna yang tergolong anggota saja yang bisa mengakses berita atau informasi yang terkait dengan KOCIKA Langsa.

Terlebih Bapak Ridwan menambahkan bahwa:

¹⁴⁸ Bapak Ridwan selaku Bendahara KOCIKA Langsa, pada 23 November 2022

¹⁴⁹ Wawancara bersama Ibu Selly Midesia, selaku Sekretaris KOCIKA Langsa, pada 23 November 2022

“Minimnya kontribusi yang diberikan anggota menjadikan tidak adanya keseimbangan untuk menjalankan setiap program yang ditetapkan KOCIKA Langsa”.¹⁵⁰

Adanya KOCIKA Langsa yang bertujuan untuk mensejahterakan anggota yang mana dalam hal ini harusnya anggota lebih berpartisipasi untuk mendukung peranan KOCIKA agar dapat memperluas program yang ditawarkan sehingga memberikan kemudahan bagi semua anggota sesuai kebutuhan dimasa yang akan datang.

Pengajuan dari anggota harus dalam bentuk barang dan batasan dana masih dibatasi oleh KOCIKA hal ini diungkapkan oleh Bapak Ridwan yang menjelaskan bahwa:

Harga barang tidak boleh lebih dari Rp. 7.000.000,- dan akad harus dalam bentuk barang tidak boleh uang diberikan kepada anggota”.

Dari narasi di atas, barang yang diminta oleh anggota harus dalam bentuk barang, tidak boleh dalam bentuk uang. Hal ini untuk menghindari unsur riba dalam bertransaksi. Selanjutnya jumlah dana yang dikeluarkan juga dibatasi oleh KOCIKA Langsa, karena dana yang dimiliki masih terbatas sehingga anggota tidak bisa membeli barang diluar batas dana yang ditentukan.

Persentase barang yang diberikan kepada para anggota ketika melakukan akad murabahah dijelaskan oleh Bapak Ridwan yang menjelaskan bahwa:

“Setiap barang yang diberikan kepada para anggota persentase pemotongan tergantung masa waktu yang diminta oleh para anggota. Apabila anggota meminta waktu satu tahun masa pelunasan, maka persentase pemotongan sebesar 10% dan jika dua tahun maka persentase pemotongan 12%.”

Dari narasi di atas, persentase pemotongan yang diberikan kepada para anggota tergantung masa yang diminta oleh setiap anggota tersebut. Jika anggota

¹⁵⁰ Bapak Ridwan selaku Bendahara KOCIKA Langsa, pada 23 November 2022

meminta masa 1 tahun maka potongan persentase sebesar 10% dan jika 2 tahun maka potongan persentase sebesar 12%. Hal ini disesuaikan dengan kebutuhan dan permintaan dari para anggota.

Pembayaran dari piutang yang telah dilakukan, Bapak Ridwan menjelaskan bahwa:

“Pihak KOCIKA langsung memotong gaji dari para setiap staf atau anggota yang melakukan transaksi. Para anggota tidak sulit untuk memberikan secara langsung kepada KOCIKA dari piutang yang telah dilakukan.

Dari narasi di atas, pembayaran yang dilaksanakan melalui transferan atau pihak KOCIKA memotong langsung dari gaji staf atau karyawan sesuai dengan piutang yang telah dilakukan. Maka dalam hal ini, pihak anggota tidak sulit untuk datang kepihak KOCIKA untuk menyetorkan piutang yang telah dilakukan.

Penyelesaian jika terjadi kesenjangan piutang antara anggota dan KOCIKA Langsa, Bapak Ridwan menuturkan bahwa:

“Kesenjangan jika terjadi akan diselesaikan secara musyawarah terhadap anggota yang bersangkutan, biasanya kesenjangan tersebut dapat diatasi dengan melakukan musyawarah atau mufakat bersama”.

Dari narasi di atas bahwa saat terjadi kesenjangan para staf dan anggota akan melakukan musyawarah bersama untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi diantara kedua belah pihak. Musyawarah dilakukan untuk memberikan penjelasan atas kesenjangan yang terjadi agar kedepannya tidak ada lagi permasalahan yang dijumpai atas kesenjangan tersebut.

Selanjutnya wawancara dilakukan bersama Bapak Muhammad Riza yang menjelaskan bahwa:

“KOCIKA Langsa telah bekerjasama dengan DPS (Dewan Pengawas Syariah) yang bertugas untuk mengawasi dan mengontrol akad-akad yang diimplementasikan dalam koperasi dan lembaga keuangan syariah”

Dari narasi di atas, pihak KOCIKA telah bekerjasama dengan DPS agar penerapan atau implementasi akan dapat diawasi dan dikontrol secara maksimal sesuai dengan ketentuan syariah. DPS ini juga bertujuan untuk memberi informasi terkait akad-akad yang diperuntukan dalam melaksanakan akad murabahah yang sesuai dengan konsep syariah.

Lebih lanjut Bapak Muhammad Riza menjelaskan bahwa:

“Opini yang dimaksud dalam DPS yaitu ketika suatu permasalahan produk itu tidak ada dalam fatwa, maka pihak DPS berhak memberi opini sebagai solusi kemudian ditulis dan diaplikasikan”.

Dari narasi di atas, dijelaskan bahwa DPS bisa memberi opini sebagai solusi dari permasalahan yang tidak ditemui dalam fatwa dan bisa diaplikasikan dalam lembaga syariah dan konsep yang diberikan sesuai dengan konsep syariah.

Jika ada permasalahan salah satu pihak yang meninggal selama proses akad berlangsung, penjelasan Bapak Muhammad Riza menjelaskan bahwa:

“Biasanya ditanggung oleh ahli waris, jika nasabah meninggal dunia dan sama seperti dalam dunia perbankan akan diteruskan oleh ahli waris atau pihak keluarga”.

Dari opini di atas dijelaskan bahwa jika nasabah meninggal dunia akan ditanggung oleh pihak ahli waris dan keluarga dan semua dunia perbankan telah mengaplikasikan seperti itu bahwa jika ada nasabah meninggal dunia maka akan diteruskan oleh ahli waris.

Mengenai permasalahan ini, Bapak Ridwan menjelaskan bahwa:

“Pihak KOCIKA sampai saat ini belum ada penjelasan yang pasti mengenai permasalahan nasabah yang meninggal dunia, dan saat ini masih dihapuskan piutangnya saat nasabah meninggal dunia, tapi inipun akan dibahas lebih lanjut kepada para anggota mengenai permasalahan seperti ini dan diputuskan atas kesepakatan bersama”.

Dari narasi di atas, dijelaskan bahwa setiap anggota yang telah meninggal maka untuk saat ini diputuskan piutangnya akan dihapuskan, namun kedepannya akan dibahas sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan bersama para anggota yang ada di KOCIKA Langsa.

B. Praktik Akad *Murabahah* yang dilakukan pada KOCIKA STAIN Langsa Perspektif Fatwa DSN MUI.

Akad *murabahah* adalah lembaga tempat untuk mengumpulkan para anggota yang bertujuan untuk saling bekerjasama dalam menjalin muamalah dan ekonomi melalui situasi keuangan yang nantinya akan memberikan manfaat yang baik setiap para anggotanya. Koperasi memberikan banyak kelebihan dalam setiap aktivitas yang dilakukan karena lembaga keuangan yang satu ini memberi kesempatan kepada para anggota untuk bekerjasama dalam setiap aktivitas yang mampu untuk menambah pemasukan yang sesuai dengan tujuan bersama.

Koperasi memberikan setiap langkah para anggotanya dalam bertransaksi yang nantinya akan memanfaatkan suatu program yang diinginkan sesuai dengan kebutuhan yang dilaksanakan sesuai dengan pada konsep keuangan yang dilakukan.¹⁵¹ Hal yang dapat memberikan kebutuhan sesuai yang diinginkan oleh setiap anggota nantinya akan memberikan setiap objek kebutuhan dan sesuai dengan penerapan yang akan dijadikan pegangan dalam melaksanakan program yang terbaik demi memajukan koperasi yang telah dibangun bersama. Koperasi merupakan suatu lembaga yang dapat berdiri sendiri dengan dukungan yang diberikan oleh para anggotanya demi mencapai tujuan tertentu.

¹⁵¹ Galih Prasetyo, *Koperasi :Asas-asas, Teori dan Praktik*, (Jakarta: Grasindo, 2020), h. 11.

Koperasi yang dilaksanakan selama ini hanya dapat memberikan jalur keuangan sesuai dengan kebutuhan yang diberikan tanpa adanya hambatan dan kesulitan yang berarti bagi setiap anggotanya.¹⁵² Hal ini menjadikan setiap koperasi perlu menimbangkan setiap aspek yang dapat memajukan perkembangan koperasi itu sendiri tanpa adanya masalah yang dapat memberikan setiap anggota tidak dapat memberikan transaksi yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Di setiap negara pastinya memberikan sesuai dengan lembaga keuangan yang berlaku dan nantinya akan diselesaikan secara musyawarah tanpa adanya permasalahan yang dapat ditemukan sesuai dengan apa yang diberikan oleh lembaga keuangan.¹⁵³ Disetiap produk yang ditawarkan nantinya akan memberikan dampak yang baik bagi perkembangan koperasi itu sendiri tanpa adanya penyimpangan yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan mereka sendiri. Koperasi berhak memberikan target ataupun aspek yang perlu dikembangkan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh setiap anggotanya.

Di IAIN Langsa, terdapat koperasi yang menerapkan sistem syariah yang dinamai koperasi KOCIKA STAIN Langsa. Koperasi ini sudah berdiri sejak tahun 2009, namun sempat terhenti karena ketiadaan kepengurusan koperasi. Di awal tahun 2019 koperasi ini mulai diaktifkan kembali dan telah berjalan kurang lebih dua tahun. Adapun syarat dan ketentuan nasabah yang ingin bergabung dengan koperasi KOCIKA yang telah peneliti lakukan pada wawancara awal bersama Bapak Safwan selaku Ketua Koperasi KOCIKA menjelaskan bahwa:

“Syarat dan ketentuan agar bisa melakukan akad murabahah yaitu harus berstatus anggota koperasi, kemudian anggota mengajukan pembiayaan kepada KOCIKA dengan mengisi formulir yang diberikan, selanjutnya mengajukan

¹⁵² A.G. Kartasapoetra, *Koperasi Indonesia*, (Jakarta: Rineka Citra, 2007), h. 3.

¹⁵³ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002), h. 292.

barang yang ingin dibeli atau dimana barang tersebut akan dibeli dan selanjutnya barang tersebut diberikan atau dikirimkan kepada suplier, dengan kata lain barang harus dibeli terlebih dahulu oleh KOCIKA yang selanjutnya diberikan kepada anggota koperasi tersebut”.¹⁵⁴

Kemudian wawancara awal dilanjutkan kepada Bapak Ridwan yang menjelaskan bahwa:

“Banyak keunggulan KOCIKA yang bisa didapatkan terutama dalam hal pembiayaan yang memiliki 500 lebih staff dan dosen STAIN Langsa yang bisa ikut bergabung atau menjadi anggota koperasi KOCIKA, namun karena KOCIKA ini baru dikembangkan kembali sehingga belum banyak yang berminat mengikutsertakan menjadi anggota KOCIKA yaitu 70 anggota dan masih 22 anggota yang melakukan transaksi”.¹⁵⁵

Selanjutnya Bapak Ridwan menjelaskan bahwa:

“Pada Koperasi KOCIKA ini masih ada masalah yang belum bisa diselesaikan yaitu apabila salah satu anggota meninggal dunia, kemudian ada melakukan utang piutang di Koperasi KOCIKA STAIN Langsa ini dan belum diselesaikan, hal ini masih dalam keputusan sementara utang piutang dihapuskan kepada anggota. Selain itu, pelaksanaan Koperasi KOCIKA STAIN Langsa ini juga tidak didukung sepenuhnya oleh para pimpinan fakultas sehingga para anggota juga tergolong enggan untuk memutuskan memilih Koperasi KOCIKA STAIN Langsa dalam bertransaksi”.

Koperasi KOCIKA STAIN Langsa telah membantu nasabah dan menerapkan nilai-nilai Islami seperti tolong-menolong dengan dihapuskan hutang piutang bagi nasabah yang telah meninggal dunia. Menurut Yasli Ilyas, ada beberapa alasan atau pengecualian yang dapat menyebabkan klaim meninggal dapat ditolak, yaitu: Pertama, tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri atau pencederaan diri yang dilakukan oleh tertanggung sendiri, baik dilakukan dalam keadaan sadar atau tidak sadar, di dalam jangka waktu beberapa tahun sejak tanggal berlakunya masa hutang piutang tersebut. Kedua, tertanggung meninggal dunia karena dihukum mati oleh pengadilan, atau meninggal dunia karena dengan sengaja melakukan atau

¹⁵⁴ Hasil Wawancara Awal Kepada Bapak Safwan Kamal Selaku Ketua Koperasi KOCIKA STAIN Langsa, pada 7 Agustus 2022

¹⁵⁵ Hasil Wawancara Awal Kepada Bapak Ridwan Selaku Pengurus Koperasi KOCIKA STAIN Langsa, pada 8 Agustus 2022.

turut serta dalam suatu tindak kejahatan atau suatu percobaan tindak kejahatan, baik secara langsung atau pun tidak langsung. Ketiga, bertanggung meninggal dunia akibat dari tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan yang dilakukan oleh pihak yang berkepentingan atas manfaat hutang piutang tersebut, biasanya penerima manfaat atau *beneficiary owner*.¹⁵⁶

C. Analisa Penulis

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa praktik murabahah yang diterapkan KOCIKA Langsa harus terdaftar terlebih dahulu agar bisa melakukan transaksi akad. Sumber dana yang diperoleh KOCIKA Langsa dari iuran dana para anggota yang dikenakan Rp. 100.000,- setiap anggotanya. Selanjutnya dana tersebut dikelola menjadi beberapa program yang terdiri dari mencakup pembiayaan murabahah, market, dana darurat, dana pendidikan sampai penjualan pulsa dan token.

Saat anggota ingin melakukan transaksi murabahah, para anggota diwajibkan untuk membuat keterangan barang yang ingin dibeli dengan batasan biaya sebesar Rp. 7.000.000,-. Akad yang dilakukan harus berbentuk barang dan tidak dibolehkan transaksi akad dilakukan dalam bentuk uang. Hal tersebut untuk menghindari riba yang merupakan tindakan haram untuk dilakukan. Selain itu, barang yang diminta bisa dibeli langsung oleh pihak KOCIKA ataupun pemesanan yang dilakukan oleh para anggota.

Untuk masa waktu yang ditentukan paling lambat masa piutang yaitu 2-3 tahun. Jika anggota ingin melakukan piutang dalam waktu 1 tahun maka persentase pemotongan dikenakan 10% dan jika 2 tahun sebesar 12%. Akad tersebut diawasi

¹⁵⁶ Yasli Ilyas, *Manajemen Utilisasi, Manajemen Klaim dan Kecurangan Nasabah Dalam Pembiayaan*, (Jakarta: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Depok , 2003), h. 29.

langsung oleh pihak DPS (Dewan Pengawas Syariah) yang bertugas untuk mengawasi dan mengontrol akad-akad yang diimplementasikan KOCIKA Langsa. Namun persoalan yang masih sampai saat ini belum ditemukan solusi yaitu saat anggota meninggal dunia, maka untuk sementara piutang akan dihapuskan. Keputusan ini masih dalam bentuk sementara selanjutnya akan dimusyawarahkan kepada pihak anggota untuk menyelesaikan masalah ini.

Praktik akad murabahah yang dilaksanakan guna untuk membantu para anggota dalam menyelesaikan masalah-masalah ekonomi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di KOCIKA Langsa. Hal ini tentunya akan memberikan banyak manfaat kepada para anggota dalam melakukan transaksi atau akad. Akad murabahah yang selama ini dilakukan di KOCIKA sudah sesuai dengan konsep syariah sehingga dapat diaplikasikan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku dalam konsep syariah itu sendiri.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik murabahah yang diterapkan KOCIKA Langsa harus terdaftar terlebih dahulu agar bisa melakukan transaksi akad. Sumber dana yang diperoleh KOCIKA Langsa dari iuran dana para anggota yang dikenakan Rp. 100.000,- setiap anggotanya. Selanjutnya dana tersebut dikelola menjadi beberapa program yang terdiri dari pembiayaan murabahah, market, dana darurat, dana pendidikan sampai penjualan pulsa dan token.
2. Praktik akad *murabahah* yang dilakukan pada KOCIKA STAIN Langsa sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI. Hal ini dijelaskan oleh pihak DPS yang bertugas untuk mengawasi dan mengontrol setiap akad-akad yang diimplementasikan dalam KOCIKA termasuk pada akad *murabahah* bahwa tidak adanya unsur riba saat melaksanakan akad *murabahah* dan sudah sesuai dengan konsep syariah

B. Saran

1. Pihak Pengurus

Pihak pengurus seharusnya memberikan masukan-masukan terkait program-program yang kreatif dan inovatif agar menambah pemasukan dari anggran koperasi.

2. Anggota

Pihak anggota seharusnya dapat memberikan kontribusi untuk mendukung program-program yang akan dilaksanakan oleh KOCIKA agar manfaat yang diperoleh menjadi lebih optimal.